

**APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
BTM (BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH) SURYA UMBULHARJO  
YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*Risk Management Application Murabahah Funding at Baitut Tamwil  
Muhammadiyah Surya Umbulharjo Yogyakarta Review of the Islamic Economic  
Perspective*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Di susun oleh:

Abiyajid Bustami

13423166

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

## ABSTRAK

### **APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTM (BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH) SURYA UMBULHARJO YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**ABIYAJID BUSTAMI  
13423166**

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian secara menyeluruh dan proporsional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Dunia perbankan sudah memiliki teori tersendiri tentang manajemen risiko dan KJKS menggunakan prinsip yang ada pada perbankan sebagai pijakan. BMT merupakan bagian dari KJKS sehingga teori-teori yang dipakai pada BMT masih mengadopsi dari dunia perbankan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang dimaksud untuk memahami fenomena: Bagaimana aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam pembiayaan Murabahah itu sendiri, setidaknya terdapat Empat Risiko Potensial yang harus dikelola oleh pihak manajemen meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta telah tersusun dengan rapi dan sesuai dengan konsep ekonomi Islam, hal ini bisa dilihat dari SOP (sistem operasional manajemen) yang baik dan nilai Islami yang terkandung di dalam aplikasi manajemen risikonya. Manajemen risiko pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta diawali dengan identifikasi, evaluasi, pengukuran dan pengelolaan risiko.

**Kata Kunci :** Manajemen Risiko, Risiko Pembiayaan Murabahah.

## PENDAHULUAN

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian secara serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank mewajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko (Taswan, 2006: 295).

Kesadaran akan memahami Risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep Manajemen Risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulakn dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan.

Nasabah umumnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dalam menyerap pembiayaan, sekitar 90% pembiayaan murabahah dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah

penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Risiko pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis akad, tapi juga sangat tergantung dari besaran nominal pembiayaan, jangka waktu dan lama pembiayaan serta variabel lain yang tercantum dalam pembiayaan seperti masalah jaminan dan karakter nasabah. Dalam pembiayaan Murabahah itu sendiri, setidaknya terdapat empat risiko potensial yang harus dikelola oleh pihak manajemen meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko hukum.

Sangatlah menarik jika mengetahui secara aplikatif dari manajemen risiko yang sebenarnya di lapangan, sehingga tidak hanya mendengar tentang teorinya saja akan tetapi juga aplikasinya di lapangan. sehingga penerapan manajemen risiko bisa terlaksana atau teraplikasi secara ideal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, apakah manajemen risiko telah diterapkan secara benar dan sesuai dengan konsep manajemen risiko dalam Islam yang digunakan dalam aplikasinya, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dan mengukur risiko serta bagaimana teknik pengelolaan risiko tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tentang **"APLIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTM (BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH) SURYA UMBULHARJO YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**.

## **KERANGKA TEORI**

### **A. Telaah Pustaka**

Tujuan dalam telaah pustaka ini adalah sebagai rujukan oleh penyusun dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian dengan membedakannya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Adapun telaah pustaka yang menurut penyusun relevan dengan penelitian ini adalah pertama jurnal Tahta Fikruddin (2015) yang berjudul

“Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Sekabupaten Demak”). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian aplikasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di kabupaten Demak bahwa pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* telah dilakukan secara efektif, hal ini bisa dilihat pula dari SOP pengelolaan manajemen risiko yang rapi yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, ijab qobul, penanganan, evaluasi dan hapus buku, dikatakan efektif karena besarnya NPL < 5 % dan di atas > 3 % sementara dikatakan sangat efektif karena besarnya NPL < 3 %.

Selanjutnya jurnal yang ditulis Nur Hasanah dan Novi Puspitasari (2015) yang berjudul “Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Adapun hasil penelitian ini membahas bagaimana kondisi Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo produk pembiayaan yang berbasis jual beli yang paling populer adalah murabahah dan bai` bitsaman ajil (BBA). Perbedaan murabahah dan BBA terletak pada aplikasinya. Menurut Khoirul sebagai informan penelitian ini bahwa praktek penentuan harga jual pada pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan menggunakan akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo tanpa menyebutkan dahulu harga pokok pembelian (tsaman) kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. BMT langsung menentukan harga pokok penjualan yang ditambah margin keuntungan kepada anggota/debitur.

Kemudian Jurnal oleh Nur Fathoni (2014) yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Sukowati”. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif, menggunakan teknik analisis yang bersifat induktif berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan, yang kemudian disusun menjadi hipotesis atau teori. Adapaun hasil penelitian menyebutkan manajemen risiko di PT BPRS Sukowati dilaksanakan ke dalam tiga tahapan yaitu; 1). Tahap perencanaan, dalam

tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan oleh AO meliputi pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen-dokumen nasabah 2). Tahap pelaksanaan, kegiatan AO yaitu meliputi kegiatan survey dan analisa pembiayaan yang difokuskan pada 5C (character, capacity, capital, condition, collateral). 3). Tahap pengendalian, tahap pengendalian risiko meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) angsuran dan penggunaan pembiayaan. Permasalahan pembiayaan di PT BPRS Sukowati dapat disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam bank itu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah seperti kesengajaan nasabah, kebangkrutan usaha yang, dan musibah yang menimpa nasabah menyebabkan menurunnya kemampuan nasabah dalam mengangsur.

#### a. Landasan Teori

##### 1. Baitul Mal Wattamwil (BMT)

*Baitul Mal Wattamwil* berasal dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sholahuddin, 2006: 75).

Tujuan didirikannya BMT adalah (Sholahuddin, 2006: 75-76):

- a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan.
- b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan "kehalalan" bunga bank.
- d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
- e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, UKM khususnya di Indonesia.

- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan kesehariannya termasuk dalam berbisnis.

**a. Pembiayaan di BMT**

BMT memiliki dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu (Muhammad, 2000: 117):

1. Fungsi pengumpulan dana
2. Fungsi penyaluran dana.

BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah (Muhammad, 2000: 117).

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dana dan penyaluran dana BMT (Muhammad, 2000: 117-119):

1. Produk pengumpulan dana BMT

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad Wadiah dan Mudharabah.

2. Produk Penyaluran Dana

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemua itu mengacu kepada dua jenis akad yaitu akad syirkah dan akad jual beli.

Dari kedua jenis akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang telah dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah:

1. *Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil (BBA)*
2. *Pembiayaan Murabahah (MBA)*
3. *Pembiayaan Mudharabah (MDA)*
4. *Pembiayaan Musyarakah (MSA)*
5. *Pembiayaan Al-Qardhu Hasan.*

#### **b. Pembiayaan Murabahah**

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut (Wirosa, 2005: 13).

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati (Widodo, dkk., 1999: 49).

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2004:113).

*Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah (Muhammad, 2004: 189).

## **2. Risiko Pembiayaan**



Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2004: 260).

Risiko kredit adalah risiko debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi (Djohanputro, 2004: 74).

Risiko kredit atau sering disebut juga *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default* (Abdullah, 2003: 29).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

### **3. Risiko Pembiayaan Murabahah**

Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada nasabah (Suhardjono, 2003: 74).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, Pada pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Secara garis besar, risiko yang bisa terjadi pada risiko kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga): risiko *default*, risiko *exposure*, dan risiko *recovery*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi *derivatif*, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Besarnya risiko kredit terdiri dari dua faktor: besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu sendiri. (Djohanputro, 2006: 74).

#### **4. Manajemen Risiko Dalam Ekonomi Islam**

Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen suatu perusahaan. Manajemen risiko adalah berhubungan erat dengan fungsi, fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia dan fungsi teknik dan pemeliharaan), oleh karena fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan (Abbas Salim, 2000: 195).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses (Ferry N Idroes, 2008: 5).

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan risiko di atas, penulis berkesimpulan bahwa manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **5. Tahapan Manajemen Risiko**

Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini (Mamduh M Hanafi, 2009:8):

### **1. Identifikasi risiko**

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan sumber risiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya kecelakaan, bangunan yang bisa terbakar merupakan eksposur yang dihadapi perusahaan. Misalkan terjadi kebakaran, kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan (peril). Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Pada beberapa situasi, risiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Sebagai contoh, bank menghadapi risiko terutama adalah risiko kredit (kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya).

### **2. Evaluasi dan pengukuran risiko**

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.

Beberapa teknik untuk mengukur risiko tergantung jenis risiko

tersebut. Sebagai contoh kita bisa memperkirakan probabilitas (kemungkinan) risiko atau suatu kejadian jelek terjadi. Dengan probabilitas tersebut kita berusaha mengukur risiko. Sebagai contoh, ada risiko perusahaan terkena jatuhnya meteor atau komet, tetapi probabilitas risiko semacam itu sangat kecil (0,0000000001).

### 3. Pengelolaan risiko

Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko (*risk control*), dan pendanaan risiko (*risk financing*).

## 6. Tahapan Manajemen Risiko Dalam Islam

Tahapan manajemen risiko dalam islam dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ سُنبُلَاتٍ  
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya :(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru):

“Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.” (Q.S. Yusuf : 46).

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

*Artinya : Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (Q.S. Yusuf : 47).*

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

*Artinya : Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (Q.S. Yusuf : 48)*

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

*Artinya :Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (Q.S. Yusuf : 49).*

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Nabi Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf maka kemudian Nabi Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut.

Hal ini dilakukan Nabi Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Nabi Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005: 4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005: 6).

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penyusun melakukan kegiatan penelitian. Pada penelitian ini penyusun melaksanakan kegiatan penelitian di BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta yang berada di Jl. Glagahsari No. 136 Umbulharjo Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko, 2003: 83).

Penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan dan Staff Bagian Pemasaran yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo.

- b. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2003: 70). Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan dengan mendatangi narasumber yakni BTM Surya Umbulharjo. Hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian berkaitan dengan aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo.
- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada BTM untuk dipergunakan dalam penelitian.

Adapun metode analisis yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan menggunakan *coding* dari hasil wawancara atau *interview* yang dilakukan terhadap narasumber, Pengkodean/*coding* adalah aktifitas memberi kode terhadap segmen-segmen data (Saldana, 2009). Disamping itu pengkodean/*coding* juga didefinisikan sebagai proses penguraian data, pengkonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru (Strauss & Corbin, 2015).

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta, telah tersusun dengan rapi. Hal ini terbukti dengan sedikitnya risiko yang tidak bisa ditangani oleh BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta. "Aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta ini diawali dengan mengidentifikasi risiko dan pengukuran risiko". (Wawancara Dengan Ahmad Nur Soim, 12 Juni 2017).

Identifikasi dilakukan oleh BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta untuk mengetahui risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah oleh nasabah. Setelah itu dilakukan pengukuran dan evaluasi untuk mengatasi atau meminimalisir risiko yang ada, evaluasi dilakukan untuk melihat kenapa bisa terjadi risiko dan hasil dari penanganan. Jika pengukuran dan evaluasi risiko sudah dilakukan langkah selanjutnya yaitu pengelolaan risiko, dalam mengelola risiko ini BTM Surya Umbulharjo memiliki banyak opsi salah satu contohnya adalah jika ada nasabah yang menunggak pembayaran maka sikap BTM Surya Umbulharjo yaitu dengan memberi surat peringatan / pemberitahuan tunggakan jika telah menunggak lebih dari 1 – 4 bulan. Dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan nasabah tetap tidak menyelesaikannya, maka Account Officer dapat mengalihkan nasabah tersebut ke urusan/seksi Legal dan Remedial. Dan yang terakhir adalah hapus buku atau hapus tagih, hal ini dilakukan jika risiko yang ada sudah tidak bisa ditangani.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta merupakan langkah pertama dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah, identifikasi dilakukan untuk mengetahui risiko yang timbul dalam pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta pada nasabah. Setidaknya terdapat empat risiko potensial yang ada di BTM Surya Umbulharjo meliputi Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Operasional dan Risiko Hukum (BTM surya UH).

1. Risiko Pembiayaan

BTM Surya Umbulharjo mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penelitian risiko pembiayaan di BTM Surya Umbulharjo



sangat memperhatikan kondisi keuangan nasabah, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko nasabah, penilaian di BTM Surya Umbulharjo mencakup analisis terhadap lingkungan nasabah, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan menejer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas nasabah. Untuk kegiatan tersuri dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.

## 2. Risiko Pasar

BTM Surya Umbulharjo melakukan identifikasi risiko secara tepat yang terdapat pada aset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lain baik pada aktifitas fungsional tertentu maupun aktifitas bank secara keseluruhan. Adapun Identifikasi risiko nilai tukar. BTM Surya Umbulharjo melakukan identifikasi secara tepat aset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lain yang mengandung risiko nilai tukar baik pada aktifitas fungsional tertentu maupun aktivitas BTM secara keseluruhan.

## 3. Risiko Operasional

BTM Surya Umbulharjo melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktifitasnya fungsional, produk, proses dan sistem informasi, baik yang disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi BTM. BTM Surya Umbulharjo memiliki prosedur penilaian yang memadai terhadap risiko operasional yang melekat pada aktifitas dan produk baru termasuk proses dan sistemnya. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya digunakan oleh BTM untuk mengembangkan suatu database mengenai jenis kerugian (loss

events) yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Metode yang dapat digunakan BTM untuk mengidentifikasi risiko operasional, antara lain:

- a. Self risk assesment berupa checklist untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada lingkungan risiko operasional BTM, seperti peranan menejer, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta arus informasi dan komunikasi pada BTM.
- b. Risk mapping berupa pemetaan menurut jenis risiko terhadap aktifitas fungsional, struktur organisasi dan arus proses transaksi.
- c. Key risk indicators berupa statistik dan matrik yang menyediakan data posisi risiko operasional bank, seperti jumlah pembatalan transaksi, tingkat perputaran pegawai, dan frekuensi kesalahan (errors).
- d. Scorecards yang menyediakan metode untuk menstransparansikan penilaian/kriteria kualitatif menjadi matrik kuantitatif, yang dapat digunakan untuk mengalokasikan kebutuhan modal masing-masing aktifitas fungsional.

#### 4. Risiko Hukum

BTM Surya Umbulharjo harus mengidentifikasi risiko hukum yang melekat pada aktifitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi MIS, dan pengelolaan sumber daya manusia. BTM Surya Umbulharjo juga mencatat dan mensahkan setiap events yang terkait dengan risiko hukum termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan event dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan pengesahan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dalam aktifitas fungsional tertentu. Dalam proses pengukuran risiko hukum ini, BTM Surya Umbulharjo juga menggunakan dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. BTM Surya Umbulharjo memantau risiko hukum secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu disebabkan oleh risiko hukum. Sistem informasi

manajemen juga menyediakan laporan eksposur risiko hukum secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Menejer.

b. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Tindakan berikutnya dalam manajemen risiko pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta adalah evaluasi.

"Setelah itu maka akan dilakukan evaluasi untuk mengontrol sejauh mana penanganan yang telah dilakukan". (Wawancara Dengan Rifai Abdul Kohar, 16 Juni 2017)

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan risiko yang telah dilakukan agar tidak timbul risiko kembali. Evaluasi dilakukan langsung oleh manajer yaitu dengan cara manajer benar-benar memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan penanganan risiko pembiayaan murabahah, agar bisa terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi risiko kembali.

Sedangkan pengukuran merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik secara individu maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha BMT. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna (Veithzal Rivai, 2013: 131).

Pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar tolak ukur untuk memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko. BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dalam melaksanakan pengukuran risiko dengan adanya evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, seperti minimal adanya evaluasi pengukuran sewaktu-waktu, perbulan, triwulan.

Serta BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta melakukan penyempurnaan sistem pengukuran apabila adanya perubahan kegiatan usaha BTM, baik itu

produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BTM dan kegiatan usaha BTM.

c. **Pengelolaan Risiko**

BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta melakukan pengelolaan terhadap risiko yang timbul akibat pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah dengan berbagai cara, seperti pendampingan, memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian, pengembalian pokok saja atau bahkan sita jaminan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sebagai berikut:

Dalam aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta telah tersusun cukup baik dan sesuai dengan konsep ekonomi Islam, hal ini bisa dilihat dari SOP (sistem operasional manajemen) yang baik dan nilai Islami yang terkandung di dalam aplikasi manajemen risikonya. Adapun aplikasi manajemen risiko yang diterapkan BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta mungkin hampir sama dengan penerapan manajemen risiko pada umumnya seperti pada Risiko Kredit/pembiayaan dengan membuat kebijakan mengenai kewenangan persetujuan pembiayaan atau kredit, evaluasi setiap kebijakan pembiayaan atau kredit dan menggunakan trade cheking debitur dan monitoring pembayaran pembiayaan. Pada Risiko Pasar dengan Membuat satuan kerja manajemen risiko pasar untuk memantau besarnya risiko pasar tersebut dan melakukan kegiatan monitoring tingkat bunga dan nilai tukar yang ada dipasar setiap hari. Pada Risiko Operasional dengan membuat satuan kerja manajemen risiko operasional untuk memantau besarnya risiko operasional,

meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui internal audit dan Menetapkan kembali kebijakan operasional serta melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional. Pada Risiko Hukum dengan adanya kajian hukum bagi dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum baik berupa perjanjian atau peraturan-peraturan internal sebelum diberlakukan, adanya evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi itu dijalankan dan adanya pelatihan dan penyuluhan aspek-aspek hukum sebelum transaksi dijalankan. Namun demikian, masih terdapat kerancuan dalam kerja, yaitu setiap pegawai tidak melakukan pekerjaannya saja tetapi mengerjakan pekerjaan lain juga, seperti bagian pembukuan kadang tidak hanya bekerja sebagai bagian pembukuan tetapi kadang melakukan pekerjaan seorang Admin.

## **B. Saran**

Dari informasi yang telah didapat oleh peneliti dari para informan serta berbagai sumber, maka peneliti dapat mengamati berbagai hal yang dianggap perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu dalam hal bekerja, setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan jabatan atau pekerjaannya, agar setiap pekerjaan jelas dan tidak rancu. Untuk mengurangi adanya risiko maka ketelitian pegawai dalam analisa juga perlu ditingkatkan, baik teliti dalam menilai nasabah yang mengajukan pembiayaan maupun teliti terhadap barang jaminan yang dibawa oleh nasabah agar pembiayaan bisa jatuh pada nasabah yang tepat sehingga tidak terjadi risiko.

Pendampingan terhadap nasabah juga perlu dilestarikan karena hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta karena dengan strategi tersebut BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dapat menghadapi risiko yang terjadi pada risiko pembiayaan murabahah.

Untuk kelancaran pembiayaan murabahah sebaiknya BTM perlu melakukan pelatihan bagi nasabah yang kemampuan dalam usahanya kurang, agar pembiayaan yang telah diberikan tidak sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, SE.,MM.2005. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Masyhud, Ali, 2006. *Manajemen Risiko*. PT. Raja GafindoPersad: Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press: Yogyakarta.
- Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Ekonisia: Yoyakarta.
- Narbuko, Cholid, dkk., 2003. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ningrum, Yanik Ristina, 2007. *Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Rentabilitas* PT. BPR Hamindo Nata Makmur Pare Kediri, Skripsi Fakultas Ekonomi Islam Universitas Negeri Malang, tidak dipublikasikan.
- Rivai, dkk., 2007. *Bank And Financial Institution Management*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sholahuddin, M., 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press: Surakarta.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Stoner, James, dkk., 1996. *Manajemen*. PT. Prenhallindo: Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*. EKONISIA: Yogyakarta.
- Suhardjono, 2003. *Mnajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah*. UPP AMP YPKPN: Yogyakarta.
- Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Taufik, Muhammad, 2007. *Manajemen Risiko dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan Bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. [http://atom/Something from My Mind\\_ Tinjauan Manajemen Risiko dalam](http://atom/Something from My Mind_ Tinjauan Manajemen Risiko dalam)

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah.html*. 24 September 2007.

Terry, dkk., 1991. *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.

Widjajakusuma, M. Karebet, 2002. *Pengantar Manajemen Syariah*. Khairul Bayan: Jakarta.

Widodo, Hertanto, dkk, 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Mizan: Bandung.

Wiroso, SE., MBA., 2005. *Jual Beli Murabahah*. UII Press : Yogyakarta.

Abdullah, M. Faisal, 2003. *Manajemen Syari'ah*. UMM Press : Malang.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani: Jakarta.

Ash-Shiddiqi, Nur Elmizan, 2007. *Aplikasi Pembiayaan Murabahah Sebagai Pemberian Pembiayaan Konsumtif (Studi pada BPRS Bumi Rinjani Batu)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Islam Universitas Negeri Malang, tidak dipublikasikan.

Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.

Arifin, Zainul, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Alvabet: Jakarta.

Djohanputro, Bramantyo, 2006. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. PPM: Jakarta.

Edratna, 2008. *Mengapa Diperlukan Manajemen Risiko Kredit*. <http://edratna.wordpress.com>. 26 Maret 2008

Hasibun, Malayu S.P., 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara : Jakarta.

Kountur, Ronny, 2004. *Manajemen Risiko Operasional*. PPM: Jakarta.

Karim, Adiwarman A., 2007. *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

